



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN KOP SURAT, PENOMORAN, DAN CAP DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) beralih status dari Unit Eselon 1 di Kementerian Agama menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kedinasan serta efisiensi komunikasi dan informasi antar unit organisasi dalam masa peralihan status BPJPH sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan penggunaan kop surat, penomoran, dan cap dinas di lingkungan BPJPH;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penggunaan Kop Surat, Penomoran, Dan Cap Dinas di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PENGGUNAAN KOP SURAT, PENOMORAN, DAN CAP DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Kop Surat, Penomoran, Dan Cap Dinas Di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN KOP SURAT, PENOMORAN, DAN CAP DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL

PENGUNAAN KOP SURAT, PENOMORAN, DAN CAP DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

A. PENGUNAAN KOP SURAT

Ketentuan penggunaan Kop Surat pada naskah dinas di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berlaku sebagai berikut:

1. Kop Surat Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan



2. Kop Surat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya



Contoh:



Plt. Sekretaris Utama



3. Kop Surat Pimpinan Tinggi Pratama

	<p>BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (NAMA SATUAN KERJA) (NAMA UNIT KERJA)</p> <p>Jl. Raya Pondok Gede, Pinang Ranti No. 13 Makasar Kota Jakarta Timur 13560 Telp. (021) 80877955 Website : www.bpjph.halal.go.id</p>
---	--

Contoh:

	<p>BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO HUKUM</p> <p>Jl. Raya Pondok Gede, Pinang Ranti No. 13 Makasar Kota Jakarta Timur 13560 Telp. (021) 80877955 Website : www.bpjph.halal.go.id</p>
---	---

B. PENOMORAN

Ketentuan penomoran pada naskah dinas di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berlaku sebagai berikut:

1. Contoh penomoran naskah dinas Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan

Nomor : xxx/KB.HALAL/10/2024

Keterangan:

- a) xxx: nomor surat
 - b) KB.HALAL: kode jabatan Kepala Badan
 - c) 10: keterangan bulan
 - d) 2024: keterangan tahun berjalan
2. Contoh penomoran naskah dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

Nomor : xxx/SES.HALAL/10/2024

Keterangan:

- a) xxx: nomor surat
- b) SES.HALAL: kode jabatan Sekretaris Utama/Eselon 1
- c) 10: keterangan bulan
- d) 2024: keterangan tahun berjalan

Plt. Sekretaris Utama



3. Contoh penomoran naskah dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Nomor : xxx/SES.HALAL/BIRO.1/10/2024

Keterangan:

- a) xxx: nomor surat
- b) SES HALAL: kode jabatan eselon 1
- c) BIRO.1: kode jabatan eselon 2
- d) 10: keterangan bulan
- e) 2024: keterangan tahun berjalan

C. CAP DINAS

Ketentuan penggunaan cap dinas pada naskah dinas di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berlaku sebagai berikut:

1. Cap Dinas Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan



Plt. Sekretaris Utama

↓

2. Cap Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi
Pratama



KEPALA BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,



AHMAD HAIKAL HASAN